



Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Bagian Dari Tindak Pidana Korupsi

Aco Harsandi^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Nasrullah Arsyad¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: sudarmin.sudarmin@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian menganalisis penerapan penyalahgunaan wewenang sebagai unsur delik korupsi dalam putusan pengadilan menganalisis pertimbangan majelis hakim terhadap penyalahgunaan wewenang sebagai bagian tindak pidana korupsi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Penerapan penyalahgunaan wewenang sebagai unsur delik korupsi dalam putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN MKS, telah sesuai karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan majelis hakim terhadap penyalahgunaan wewenang sebagai bagian tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN MKS telah sesuai karena hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuannya, sehingga berakibat merugikan keuangan negara dan menguntungkan orang lain dan suatu korporasi.

Kata Kunci: Penyalahgunaan; Wewenang; Korupsi

ABSTRACT

The research objective is to analyze the application of abuse of power as an element of corruption offenses in court decisions to analyze judges' considerations of abuse of power as part of corruption. This type of research is juridical empirical. The results of the author's research found that: The application of abuse of authority as an element of corruption offense in the decision Number: 34 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN MKS, was appropriate because the defendant's actions had been proven to fulfill the elements of a criminal act in the second alternative indictment as regulated in Article 3 of Law No. 31/1999 on Corruption Eradication jo. Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Eradication. The panel of judges considered the abuse of power as part of the criminal act of corruption in the case Number: 34 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN MKS was appropriate because the judge considered that the defendant's act was an abuse of his authority as a Commitment Making Officer in making an inappropriate Self Estimated Price. with the provisions, so as to result in a loss to state finances and benefit other people and a corporation.

Keywords: Abuse; Authority; Corruption

PENDAHULUAN

Perundang-undangan pidana korupsi sebagai hukum pidana khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, secara ilmiah setidaknya memiliki empat alasan, yakni; Pertama, terkait pengaturan pidana, undang-undang tindak pidana korupsi mengatur beberapa delik-delik khusus yang lebih khusus jika dibandingkan dengan KUHP seperti korupsi terkait kerugian keuangan negara dan gratifikasi. Kedua, terkait dengan pertanggungjawaban pidana (Saputra, 2015). Undang-undang tindak pidana korupsi tidak hanya menjadikan manusia sebagai subjek hukum tetapi juga korporasi. Hal ini berbeda dengan KUHP yang hanya menganggap subjek hukum hanya manusia (Toruan, 2014).

Ketiga, terkait dengan sanksi pidana, dalam undang-undang tindak pidana korupsi mengatur perumusan ancaman pidana secara kumulatif, dan kumulatif-alternatif, serta ancaman pidana yang minimum khusus. Hal ini berbeda dengan KUHP yang hanya mengenal pemurumusan ancaman pidana tunggal dan alternatif saja. Sedangkan sanksinya hanya minimal yang tersebar hampir diseluruh delik di KUHP. Keempat, terkait dengan hukum acara pidana. undang-undang tindak pidana korupsi mengantur ketentuan beracara yang berbeda dengan ketentuan beracara dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Seperti diakuinya sistem pembalikan beban pembuktian, perampasan aset, pembayaran uang pengganti dan lain-lain.

Sebagaimana yang telah disebutkan, berdasarkan fakta-fakta kasus korupsi yang disinggung sebelumnya, kejahatan tersebut kerap kali terjadi dilakukan oleh para petinggi suatu korporasi atau para pejabat publik tidak lain dan tidak bukan hal itu terjadi karena terdapat kewenangan seorang pejabat publik untuk berbuat demikian, atas sarana/kewenangannya tersebut mereka leluasa untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dalam menangani kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, penegak hukum menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Jo 20 Tahun 2001. Jika perbuatan tersebut tidak berkaitan dengan unsur penyalahgunaan wewenang dan pejabat publik, maka penegak hukum menggunakan Pasal-Pasal yang lain seperti Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 undang-undang tindak pidana korupsi (Fatah, Jaya & Juliani, 2016).

Adapun contoh kasus TIPIKOR yang dijerat dan terbukti bersalah dengan menggunakan Pasal 3 adalah kasus Drs. Abdillah ak., MBA selaku walikota medan pada tahun 2008 terbukti menyalahkan gunakan wewewang dengan cara menggunakan dana belanja anggaran rutin post setda kota Medan untuk keperluan pribadi, kasus Drg. Cholil terhadap kasus pengadaan peralatan dirumah sakit Hasan Basry Kandangan yang dianggap telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk diskresi dan terhadap kasus tersebut pengadilan memutuskan bersalah atas perbutan terdakwa dengan dakwaaan jaksa yang menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kemudian kasus Andi Mallarangeng yang divonis dalam kasus proyek Hambalang dalam putusan 2427 K/Pid.Sus/2014.

Unsur yang paling sering didiskusikan adalah unsur tentang “subjek hukum” dan unsur tentang “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. unsur subjek hukum Pasal 3 dikaitkan dengan subjek hukum di Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dalam

konteks tersebut diatas, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah tidak memperhatikan secara mendalam riwayat lahirnya dua ketentuan tersebut, dan juga tidak memperhatikan makna dan peranan sebuah ketentuan umum dalam setiap perundang-undangan. Berdasarkan dua kriteria tersebut, sesungguhnya *addressat* ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditujukan kepada tindakan yang dilakukan oleh dua orang subjek hukum berbeda dengan kualifikasi yang berbeda pula.

Dimana subjek Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diperuntukkan untuk pelaku tindak pidana korupsi dengan kualifikasi yang ditafsirkan menjadi perseorangan sesuai dengan Pasal 1 angka 3 atau koorperasi sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana diperuntukkan bagi subjek dengan kualifikasi sebagai penyelenggara negara atau pejabat negara dan pegawai negeri sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam hal ini terdapat kekeliruan cara pandang normatif praktisi hukum dalam membaca dan menafsirkan ketentuan umum Pasal 1 khususnya angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang secara tegas mengakui dan menambahkan bahwa subjek hukum menjadi tiga subjek hukum yaitu, perseorangan, pegawai negeri dan koorporasi (Wibowo, 2020). Karena dalam praktiknya, penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kerap kali tidak memberi kepastian hukum kepada seseorang yang di dakwa dengan Pasal 2 dan Pasal 3 secara bersamaan seperti kapan tempus atau waktu seorang pelaku dianggap sebagai setiap orang "perorangan atau koorporasi" dan sebagai pejabat publik. Padahal berdasarkan dua kriteria tersebut, sesungguhnya *addressat* ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ditujukan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh dua subjek hukum yang berbeda dengan kualifikasi tersendiri (Haris, 2017). Begitu pula dengan unsur, menyalahgunakan wewenang, dalam unsur delik Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi menimbulkan suatu "grey area" dimana setiap kebijakan pejabat publik "dapat" mempunyai dimensi hukum pidana (Barhamudin, 2019).

Jika ditelaah dengan seksama, ternyata kesemua undang-undang tentang tipikor baik yang lama dan yang baru tidak mempunyai batasan limitatif baik dalam isi pasal atau penjelasan pasal tersebut seperti; batasan tentang kapan subjek hukum tindak pidana korupsi khususnya pada Pasal 2 dan Pasal 3 berdiri sebagai subjek hukum biasa atau sebagai subjek hukum dengan kualifikasi yang tertentu seperti pejabat publik/negara/pegawai negeri atau koorporasi sehingga dengan demikian menurut penulis, timbulnya interpretasi-interpretasi pada rumusan Pasal ini tidak akan menciptakan penegakan hukum yang baik untuk masa mendatang.

Perbedaan yang mencolok dapat dilihat melalui unsur melawan hukum dalam Pasal 2 dan unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3. Dimana parameter kedua pasal tersebut berbeda seperti; unsur melawan hukum dalam Pasal 2 cakupannya sangat luas meliputi asas legalitas (melawan hukum formil) atau melawan nilai kepatutan dan keadilan masyarakat, dan unsur penyalahgunaan wewenang meliputi asas legalias, asas spesialitas dan asas umum pemerintahan yang baik.

Secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya (Triyanto, 2017). Sifat *in haeren* penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidak berarti unsur melawan hukum terbukti tidak mutatis dan mutandis penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan karena dengan sendirinya untuk melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka belum tentu unsur melawan hukumnya tidak terbukti.

Berdasarkan penjabaran terkait kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diatas, dan disertai dengan penjelasan singkat terkait permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukumnya, maka dapat disimpulkan terdapat permasalahan terhadap cara pandang penegak hukum melihat unsur penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan Pasal 3 tersebut. Dimana salah satu yang sering terjadi adalah terdapat perbedaan makna dalam memaknai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dalam konteks hukum pidana korupsi dan dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji ketentuan yang mengatur penyalahgunaan wewenang khususnya yang berkaitan tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kota Makassar tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar (Pengadilan Tipikor Kota Makassar) yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena Pengadilan Negeri Makassar (Pengadilan Tipikor Kota Makassar) merupakan salah satu institusi yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Unsur Delik Korupsi Dalam Putusan Pengadilan

Dalam undang-undang tindak pidana korupsi mengatur sendiri bentuk penyalahgunaan wewenang melalui unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang ada didalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor (Bunga, et.al, 2019). Disisi lain Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah telah mengatur secara jelas dan kongkrit tentang bentuk penyalahgunaan wewenang yaitu Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 yang mengatur tentang larangan penyalahgunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan serta pemberian kewenangan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Peradilan TUN (Peradilan Administrasi) untuk melakukan pengawasan dan pengujian mengenai ada atau tidak ada unsur

penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan (Anggoro, 2016).

Sebelum lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintah, makna penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik yang terdapat didalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor akan dinilai sendiri oleh seorang hakim tipikor yang mengadili kasus tindak pidana korupsi dengan cara mengutip melalui buku-buku hukum maupun putusan pengadilan yang kemudian menjadi yurisprudensi hakim dalam menjelaskan unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat public (Ridwan, Talib & Djanggih, 2020).

Setelah diberlakukan Undang-Undang Administrasi Pemerintah pada tanggal 17 oktober 2014 sebagai acuan pemerintahan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah, maka timbul pertanyaan apakah seorang hakim tipikor masih berhak menilai ada unsur “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” atau tidak. Mengingat Undang-Undang Administrasi Pemerintah mengatur secara tersendiri untuk pengawasan dan penilaian terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Dengan demikian, agar bisa mengetahui bentuk perbedaan implementasi makna penyalahgunaan wewenang sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintah, maka yang perlu dijadikan rujukan adalah dengan menganalisis putusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi khususnya pada Pengadilan Negeri Makassar yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara tersebut. Adapun penerapan hukum dalam tindak pidana korupsi yang penulis teliti yakni Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam putusan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN MKS yakni sebagai berikut:

a. Posisi Kasus

Terdakwa bernama M.A (Terdakwa) bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba mulai menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan proyek pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2015 adalah sejak Tanggal 05 Agustus 2015.

Dinas kesehatan Kabupaten Bulukumba menerima bantuan yang berasal dari Dana Prograam Tugas Pembantuan Khusus dibidang Kesehatan Kementrian Kesehatan RI yang digunakan untuk program pembinaan Upaya Kesehatan Dinas Kabupaten Bulukumba tahun 2015 sebesar Rp. 20.000.000.000,-. Selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba melaksanakan pekerjaan Pengadaan alkes yang dibiayai melalui Dana Tugas pembantuan sebesar Rp. 15.340.095.000,-.

Terdakwa ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan tahun anggaran 2015. Pejabat Pembuat Komitmen membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam pelelangan, setelah dilakukan pelelangan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan ULP sudah menetapkan pemenang maka PPK menandatangani kontrak dengan pemenang pelelangan yang selanjutnya menjadi rekanan dan penyediaan barang dan jasa.

Nilai total HPS yang terdakwa tetapkan untuk pekerjaan proyek pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba adalah sebesar Rp. 15.340.095.000 (lima belas milyar tiga ratus empat puluh juta sembilan puluh lima ribu rupiah). Adapun jumlah barang item alat kesehatan yang terdakwa tetapkan dalam HPS adalah sebanyak 28 item alat kesehatan. Isi dari pada HPS adalah nomor, spesifikasi alat, kuantitas, harga satuan, total harga dari 28 item alat kesehatan yang terdakwa tetapkan dalam HPS tersebut selanjutnya pengadaan alat kesehatan tersebut setelah dilelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dimenangkan oleh CV Borong Jaya Mandiri.

Terdakwa selaku PPK untuk pekerjaan pengadaan alkes di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan tugasnya, ternyata menetapkan HPS tidak pernah melakukan survei dan tidak pernah melakukan evaluasi terhadap besaran HPS yang terdakwa susun tersebut maupun melakukan klarifikasi kepada perusahaan distributor alkes yang ada pada dokumen "Survey harga perusahaan alkes Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015", yang dibuat oleh Dian Wellyati Kabier, melainkan terdakwa dalam menyusun HPS hanya berdasarkan dokumen tersebut. Nilai kontrak sebelum PPN kepada pihak rekanan yaitu CV Borong Jaya Mandiri sebesar Rp. 13.890.900.000, sementara biaya pengadaan yang dikeluarkan rekanan untuk pengadaan 28 alat kesehatan tersebut hanya sebesar Rp. 9.569.133.600. Sehingga ada sisa anggaran yang menjadi selisih antara nilai kontrak dengan biaya pembelian yaitu sebesar Rp. 4.321.766.400. Sehingga berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian Negara, Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 4.321.776.400,-.

a. Amar Putusan

MENGADILI:

- i. Menyatakan Terdakwa M.A (Terdakwa), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama".
- ii. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.A (Terdakwa), oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- iii. Memidana terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- iv. Menetapkan tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.
- v. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- vi. Menetapkan barang bukti: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara D.W.K dan S.R.
- vii. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

b. Analisa Kasus

Terdakwa dihadapkan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Yakni Dakwaan Pertama yaitu Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Atau dakwaan alternatif Kedua Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Adapun bunyi rumusan pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).”

Sedangkan rumusan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Yang dimaksud dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan pilihan yang artinya antara dakwaan satu dan yang lainnya bersifat saling mengecualikan. Karena disebut dakwaan pilihan, maka yang akan penulis uraikan yaitu salah satu dari dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa. Kemudian bila telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tersebut dan apabila telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu diuraikan lagi.

Menurut peneliti, perbuatan Terdakwa yang telah membuat HPS dan menyerahkannya kepada ULP/Pokja untuk digunakan sebagai pedoman harga dalam proses lelang, dilakukan terdakwa karena mempunyai jabatan dan kewenangan dan kesempatan atau sarana karena jabatannya atau kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada pengadaan alat kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.

Maka perbuatan terdakwa erat kaitannya dengan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga yang relevan atau tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa yaitu sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kedua.

Dakwaan alternatif keduayaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sebelum menjelaskan uraian unsur-unsur yang terbukti dalam persidangan, terlebih dahulu pembuktian dalam persidangan menggunakan alat bukti yang diajukan oleh jaksa yaitu berdasarkan Pasal 184 KUHP maka alat bukti yang sah dalam kasus ini meliputi :

1. Keterangan Saksi-Saksi;

Keterangan saksi dalam kasus korupsi adalah alat bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai peristiwa tindak pidana korupsi yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dalam kasus ini jaksa mengajukan empat puluh dua orang saksi, dan diantaranya ada yang merupakan saksi mahkota yaitu saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Antara lain D.W.K. selaku KPA pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 dan S.R selaku Direktur CV Borong Jaya Mandiri.

2. Keterangan Ahli;

Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam perkara ini jaksa mengajukan tiga ahli yaitu Tjipto Prasetyo Nugroho, Ak ahli adalah Kepala Keuangan Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Utama LKPP Jakarta, Syamsul, SE. Ahli adalah Auditor Madya pada kantor BPKP Sulsel dan Dr. Mukti Eka Rahardian ahli adalah Kasubag Anggaran APBN Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

3. Surat;

Surat merupakan alat bukti yang sempurna sebab bentuk surat tersebut secara resmi ditentukan oleh undang-undang yaitu dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat atas sumpah jabatan.

Dalam perkara ini hakim mengajukan bukti surat keputusan pembentukan tim perencanaan, tim survei, surat tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.

4. Petunjuk

Petunjuk dapat diperoleh hanya dengan cara mengolah alat bukti yang berupa Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa melalui kegiatan penyelidikan dan atau olah TKP dengan memperhatikan korelasi bukti segitiga antara saksi, pelaku, barang bukti.

Dalam perkara ini jaksa mengajukan barang bukti serta alat bukti lain berupa keterangan saksi, ahli dan terdakwa sehingga dari adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan barang bukti maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 jo. 184 Ayat 1 dan 2 KUHAP sehingga diperoleh petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

5. Keterangan terdakwa;

Keterangan Tersangka adalah, apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui dan alami sendiri.

Perlu diperhatikan bahwa penilaian keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya. Terdakwa dalam perkara ini yaitu M.A (Terdakwa) terdakwa menjabat sebagai PPK pada pekerjaan proyek pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba 2015.

Berdasarkan uraian tersebut, Terdakwa telah melakukan perbuatan melaksanakan seluruh unsur Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, dengan demikian ketentuan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Selanjutnya, mengenai Pasal *juncto* yaitu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyangkut pidana tambahan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti maupun petunjuk tidak satu pun bukti yang menerangkan bahwa terdakwa M.A (Terdakwa) ada menerima atau menikmati uang atau harta benda dari kejahatan, maka dengan demikian tidaklah patut kepada terdakwa dikenakan uang pengganti. Kemudian mengenai ketentuan Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Dipidana sebagai pembuat “*dader*” sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”.

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan suatu delik dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dari rangkaian uraian perbuatan terdakwa diatas dihubungkan satu sama lain, terlihat bahwa telah ada kehendak bersama diantara Terdakwa dengan D.W.K. dalam pekerjaan pengadaan alkes di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, sehingga terdakwa menetapkan HPS dengan mendasarkan kepada dokumen “survey harga perusahaan alkes Program pembinaan Upaya Kesehatan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015” yang dibuat oleh D.W.K.

Maka dengan uraian di atas, secara bersama-sama melakukan tindak pidana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi dalam perkara ini, dalam mana Terdakwa dan D.W.K. adalah sebagai pelaku bersama (*mededader*) yang sama peranan yaitu sama-sama didalam niat dan mempunyai tujuan yang sama dan akibat perbuatannya dikehendaki bersama dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian unsur sebagaimana dalam Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan penulis di atas maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa pada dakwaan alternatif Kedua, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Penulis sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Bagian Tindak Pidana Korupsi

Dalam memutus suatu perkara terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh hakim sebagai dasar dalam mengadili terdakwa. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN MKS sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative pertama yaitu : Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan alternative kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, maka majelis berwenang mempertimbangkan kepada pasal dakwaan yang paling relevan.
- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa M.A (Terdakwa) yang telah membuat HPS dan menyerahkannya kepada ULP/Pokja untuk digunakan sebagai pedoman harga dalam proses lelang, menurut hemat majelis dilakukan terdakwa karena terdakwa mempunyai jabatan dan kewenangan dan kesempatan atau sarana karena jabatannya atau kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada pengadaan alat kesehatan program pembantuan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2015. Maka perbuatan Terdakwa M.A (Terdakwa) dalam perkara *a quo* sangat erat berkaitan dengan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga tidak tepat apabila terhadap perbuatan Terdakwa diterapkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dakwaan yang relevan didakwakan dan dibuktikan adalah sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternative kedua.
- Menimbang, bahwa dakwaan alternative kedua Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang selengkapnya berbunyi: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.
- Menimbang bahwa pasal tersebut mengandung unsur-unsurnya meliputi sebagai berikut: Setiap Orang; Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau rang lain atau suatu korporasi; Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh mmelakukan ataupun turut serta melakukan pebuatan;

Dari pertimbangan hakim yang dipaparkan di atas, yang dapat penulis jelaskan adalah bahwa pertimbangan hakim bermula dari menentukan pasal yang mana berdasarkan dakwaan yang berbentuk alternative yang paling relevan. Maka hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa erat kaitannya dengan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga yang tepat diterapkan sebagai dakwaan yang relevan didakwakan dan dibuktikan adalah sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dari proses persidangan yang dilakukan maka hakim menemukan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwaan kedua yaitu terdakwa menyalahgunakan kewenangannya sebagai PPK dalam membuat HPS yang berakibat merugikan keuangan negara dan menguntungkan orang lain dan suatu korporasi. Karena seluruh unsur dakwaan telah terbukti, maka jelas bahwa perbuatan yang didakwakan memenuhi rumusan delik korupsi.

Kemudian pertimbangan hakim mengenai konteks penyertaan (*deelneming*) Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP yaitu perbuatan terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti orang yang turut serta melakukan perbuatan itu. Dimana pihak-pihak yang terlibat sama peranan yaitu sama-sama didalam niat dan mempunyai tujuan yang sama dan akibat perbuatannya dikehendaki bersama dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Hakim juga mempertimbangkan mengenai uang pengganti, kendatipun terdakwa mempunyai peranan dalam terjadinya kerugian negara namun tidak ada bukti bahwa Terdakwa telah memperoleh uang atau harta apalagi menikmatinya, maka hakim berpendapat bahwa tidaklah patut apabila terdakwa dibebani untuk mengganti kerugian negara tersebut.

Dari kesempatan penulis mewawancarai hakim ketua majelis yang memutus perkara ini yaitu Bapak Rusdiyanto Loleh SH, MH. mengungkapkan bahwa Majelis Hakim memiliki pendapat yang sama dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa. Kemudian yang mendasari hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek non yuridis. Aspek yuridis yaitu Hakim dalam memutus perkara pada putusan ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa maupun barang bukti yang terungkap di depan persidangan. Selain itu, Hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis, yaitu keadaan diri terdakwa yakni menjatuhkan hukuman bagi terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terlihat dari diri terdakwa sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang layak. Juga karena tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka majelis hakim berhak untuk menjatuhkan hukuman.

Berdasarkan pasal 183 KUHP, dalam menjatuhkan pidana, putusan hakim didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah kemudian dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.

Maka dari uraian di atas, karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, Majelis hakim menjatuhkan pidana

kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Maka menurut penulis, proses pengambilan keputusan dalam Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2019/PN MKS yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

KESIMPULAN

1. Penerapan penyalahgunaan wewenang sebagai unsur delik korupsi dalam putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN MKS, telah sesuai karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pertimbangan majelis hakim terhadap penyalahgunaan wewenang sebagai bagian tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN MKS telah sesuai karena hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuannya, sehingga berakibat merugikan keuangan negara dan menguntungkan orang lain dan suatu korporasi.

SARAN

1. Hendaknya para aparat penegak hukum khususnya hakim tindak pidana korupsi dalam pembuatan pertimbangan harus merujuk kepada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai acuan materi untuk menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik.
2. Diharapkan pelaku Tindak Pidana Korupsi seharusnya diberikan Hukuman yang lebih berat lagi, karena Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan dan merupakan kejahatan luar biasa sehingga diperlukan pula penanganan yang luar biasa sehingga menimbulkan efek jera terhadap para koruptor.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, F. N. (2016). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/ Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 647-670.
- Barhamudin, B. (2019). Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Solusi*, 17(2), 175-192.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.

- Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-15.
- Haris, O. K. (2017). Telaah yuridis penerapan sanksi di bawah minimum khusus Pada perkara pidana khusus. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(2), 240-257.
- Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 116-128.
- Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 269-288.
- Toruan, H. D. L. (2014). Pertanggungjawaban pidana korupsi korporasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 397-416.
- Triyanto, G. (2017). Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL RECHTENS*, 6(1), 46-65.
- Wibowo, A. (2020). Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan). *Jurnal Yuridis Vol*, 7(1), 120-148.